



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

### DAN

**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**NOMOR 01/PKS/KSD-KSPK/KTG/2025**

**NOMOR 3227/UN24/KS/2025**

### TENTANG

**HIBAH DANA PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI**

**DI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (28-04-2025) bertempat di Palangka Raya, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **AGUSTIAR SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan RTA. Milono No. 01, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. **SALAMPAK** : Rektor Universitas Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 56854/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Kampus Universitas Palangka Raya Tunjung Nyaho, Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU Gubernur Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Rektor Universitas Palangka Raya yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama untuk mendukung pendirian Program Studi Dokter Gigi dan Pendidikan Profesi Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya; dan
4. merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor 2704/UN24/KS/2024 dan 03/KB/KSD-KSPK/KTG/2024 tentang Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama tentang Hibah Dana Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di Universitas Palangka Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran hibah dana penyelenggaraan perguruan tinggi di Universitas Palangka Raya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
  - a. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah melalui penyaluran hibah dana yang dapat digunakan untuk pengembangan program pendidikan, fasilitas, dan tenaga pendidik di Universitas Palangka Raya;
  - b. untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Tengah, dengan memberikan dukungan dana yang memungkinkan Universitas Palangka Raya untuk menawarkan lebih banyak program studi, beasiswa, dan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar;
  - c. untuk memperkuat kapasitas Universitas Palangka Raya sebagai perguruan tinggi lokal dalam menghadapi tantangan global dan memenuhi standar pendidikan tinggi yang diharapkan, serta berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Kalimantan Tengah;

- d. untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Palangka Raya dalam upaya bersama untuk membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pembangunan daerah; dan
- e. untuk memastikan bahwa dana hibah yang disalurkan dikelola dengan efisien dan transparan, serta digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati untuk mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. pendirian program studi dokter gigi dan PPDS obstetri dan ginekologi;
2. sarana prasarana kurikulum;
3. pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik; dan
4. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Penyaluran hibah dana dilakukan dengan:
  - a. PIHAK KESATU menyalurkan hibah dana kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah daerah;
  - b. hibah dana akan disalurkan dalam bentuk tunai kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendirian program studi dokter gigi, pendirian PPDS obstetri dan ginekologi, pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik di fakultas kedokteran; dan
  - c. jumlah dana hibah yang disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap tahun akan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh PIHAK KESATU dan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen anggaran tahunan.
- (2) Penyaluran dan Pembayaran Hibah:
  - a. PIHAK KESATU akan menyalurkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  - b. penyaluran hibah dana dilakukan dalam bentuk pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan anggaran yang telah disetujui oleh kedua pihak; dan
  - c. pembayaran hibah dana tahap KESATU akan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian dan penerimaan dokumen persyaratan yang telah disepakati, sedangkan pembayaran selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan progres kegiatan yang dilaporkan oleh PIHAK KEDUA.

(3) Pengelolaan Hibah Dana:

- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan wajib memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan tujuan yang telah disepakati;
- b. PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan penggunaan dana hibah secara periodik dan mengirimkan laporan tersebut kepada PIHAK KESATU setiap 6 (enam) bulan sekali, yang mencakup rincian penggunaan dana, realisasi kegiatan, serta hasil yang dicapai; dan
- c. PIHAK KESATU berhak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efisien dan sesuai dengan peruntukannya.

(4) Kewajiban Laporan dan Pertanggungjawaban:

- a. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada PIHAK KESATU pada akhir setiap tahun anggaran yang mencakup informasi mengenai:
  1. jumlah dana yang diterima;
  2. rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disetujui; dan
  3. hasil atau capaian yang telah dicapai dengan menggunakan dana hibah,
- b. laporan pertanggungjawaban yang disampaikan harus disertai dengan dokumen pendukung yang sah, seperti bukti transaksi, kuitansi, dan dokumen lainnya yang diperlukan.

(5) Pengawasan dan Evaluasi:

- a. PIHAK KESATU melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah dan kegiatan yang didanai oleh hibah tersebut;
- b. PIHAK KEDUA wajib memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang didanai oleh hibah dana tersebut, baik secara langsung maupun melalui laporan tertulis; dan
- c. hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah di tahun berikutnya.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima laporan penggunaan hibah dana yang disalurkan kepada universitas untuk program studi dokter gigi dan PPDS obstetri dan ginekologi pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik di fakultas kedokteran secara periodik, yang mencakup rincian penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai;
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah yang disalurkan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tujuan yang telah ditentukan, dan untuk kepentingan pengembangan kedua program studi tersebut;
- c. meninjau dan memantau kemajuan dalam pelaksanaan program studi dokter gigi dan PPDS obstetri dan ginekologi pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik di fakultas kedokteran yang dibiayai melalui hibah dana, termasuk mengevaluasi kualitas pendidikan dan sumber daya yang tersedia; dan
- d. melakukan penyesuaian terhadap jumlah dana yang disalurkan pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian atas penggunaan hibah dana di tahun sebelumnya, serta perkembangan kebutuhan kedua program studi tersebut.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. menyalurkan hibah dana sesuai dengan jumlah yang disepakati untuk pengembangan program studi dokter gigi dan PPDS obstetri dan ginekologi pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik fakultas kedokteran di Universitas Palangka Raya, serta memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui; dan
- b. mengoordinasikan proses penyaluran hibah dana dengan pihak terkait, termasuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dan legalitas yang diperlukan untuk penyaluran dana telah dipenuhi.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. menerima hibah dana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang akan digunakan untuk pengembangan program studi dokter gigi dan PPDS obstetri dan ginekologi pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik di fakultas kedokteran;

- b. mengelola dana hibah sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan pengembangan pendidikan dalam program studi dokter gigi dan PPDS obstetri dan ginekologi pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik di fakultas kedokteran, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. menggunakan dana hibah yang diterima hanya untuk keperluan yang telah disepakati, yaitu pengembangan program studi dokter gigi dan PPDS obstetri dan ginekologi, pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik di fakultas kedokteran;
- b. menyusun laporan penggunaan dana hibah secara rinci dan transparan, serta mengirimkan laporan tersebut kepada PIHAK KESATU setiap enam bulan sekali atau sesuai dengan ketentuan yang disepakati;
- c. melaksanakan pengembangan program studi di fakultas kedokteran yang dibiayai dengan hibah dana tersebut sesuai dengan rencana yang telah disusun, termasuk meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan/atau kesehatan;
- d. menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah, termasuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif serta tidak disalahgunakan; dan
- e. menyampaikan laporan penggunaan dana kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal yang disepakati, serta memperoleh umpan balik dari Pemda terkait hasil laporan tersebut

PASAL 5  
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 6  
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM S1-KEDOKTERAN

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk menerima mahasiswa baru pada Program Studi S1-Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya sebanyak 86 orang pada tahun 2025, yang merupakan 75% dari kuota penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2025.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Studi S1-Kedokteran pada tahun 2025 akan dilaksanakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mahasiswa yang diterima merupakan Putra Daerah Kalimantan Tengah, yaitu calon mahasiswa yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. rekomendasi Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadi bahan pertimbangan prioritas dengan tetap mempertimbangkan dan mengacu pada nilai hasil seleksi;
  - c. penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan melalui seleksi yang meliputi:
    1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang meliputi ujian seleksi berdasarkan prestasi akademik;
    2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), yang meliputi ujian seleksi berbasis tes tertulis nasional; dan
    3. Seleksi Mandiri, yang meliputi ujian seleksi independen yang diselenggarakan oleh Universitas Palangka Raya dengan memperhatikan standar akademik yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA akan memastikan bahwa dari 86 orang mahasiswa yang diterima pada Program Studi S1-Kedokteran, 100% dari jumlah tersebut merupakan Putra Daerah Kalimantan Tengah, sesuai dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari daerah tersebut dalam bidang kesehatan.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, dan mengacu pada prinsip transparansi, objektivitas, dan keadilan. Seleksi akan dilakukan dengan memperhatikan prestasi akademik, hasil ujian, serta pertimbangan lain yang relevan sesuai dengan masing-masing jalur seleksi yang telah disebutkan.

#### PASAL 7 PENERIMAAN MAHASISWA PPDS

- (1) Penerimaan mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri dan Ginekologi di Universitas Palangka Raya pada tahun ajaran yang bersangkutan akan menyediakan kuota sebesar 100% dari total kuota penerimaan mahasiswa PPDS Obstetri dan Ginekologi, yang setara dengan 4 (empat) orang calon mahasiswa yang merupakan Putra Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penerimaan mahasiswa PPDS Obstetri dan Ginekologi yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah akan dilaksanakan melalui proses seleksi yang transparan dan objektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Palangka Raya.

- (3) Mahasiswa yang diterima melalui kuota ini wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran dan dapat mengikuti seleksi sesuai jalur yang telah ditentukan oleh universitas, dengan berpedoman pada peraturan akademik yang berlaku.
- (4) Seleksi penerimaan mahasiswa PPDS Obstetri dan Ginekologi melalui kuota Putra Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik, kemampuan profesional, dan kualifikasi lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Palangka Raya dan Universitas Padjadjaran.
- (5) Proses seleksi akan memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua calon mahasiswa, dengan tujuan untuk memilih individu yang paling kompeten dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam program PPDS Obstetri dan Ginekologi.

PASAL 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

